



Zurich Income Assurance Plan Pro

Menemani setiap langkah perjalanan
hidupmu yang bermakna



myCALL
1-5000-29



BANK MAYAPADA

Kami memahami Anda menginginkan yang terbaik untuk diri sendiri maupun keluarga. Anda dapat memulai dengan mempersiapkan perencanaan keuangan jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik seperti:



Kehidupan pensiun yang nyaman



Pendidikan terbaik untuk anak



Perlindungan jiwa yang menyeluruh

Namun, kami juga paham tak sedikit yang merasa khawatir apakah perlindungan finansial yang dipilih dapat memberikan perlindungan optimal dalam jangka panjang sekaligus rasa tenang di masa depan.

Oleh karena itu kami menghadirkan Zurich Income Assurance Plan Pro (ZIAP Pro) sebagai solusi perlindungan Anda. ZIAP Pro memberikan perlindungan jiwa sekaligus finansial sampai dengan usia 100 tahun yang dapat diatur sesuai dengan perencanaan keuangan Anda.

Dengan ZIAP Pro, Anda bisa merencanakan dan melindungi masa depan Anda dan keluarga mulai dari sekarang.

Keunggulan Zurich Income Assurance Plan Pro



Memberikan manfaat asuransi yang lengkap

ZIAP Pro memberikan perlindungan jiwa sampai dengan usia 100 tahun serta Manfaat Pembebasan Premi yang dapat menjaga pertanggungan Anda tetap berjalan



Dapat Memilih Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan

Pemegang Polis dapat memilih kapan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan akan dinikmati, mulai tahun Polis ke-6.



Fleksibel dalam memilih Masa Pembayaran Premi

Pemegang Polis diperbolehkan untuk memilih Masa Pembayaran Premi yang diinginkan yakni 3/5/10 tahun.



Fleksibel dalam menentukan besarnya Uang Pertanggungan

Pemegang Polis diperbolehkan untuk menentukan besar Uang Pertanggungan yang diinginkan sesuai dengan perencanaan keuangan Anda.



Tersedia dalam 2 pilihan paket pertanggungan

Paket Pertanggungan	Metode Underwriting
Zurich Income Assurance Plan Pro - Solusi	Simplified Issuance Offer (SIO)
Zurich Income Assurance Plan Pro - Mandiri	Non-Guaranteed Acceptance (Full Underwriting)

Manfaat Asuransi ZIAP Pro

Manfaat Asuransi	ZIAP Pro Solusi	ZIAP Pro Mandiri
Manfaat Meninggal Dunia, Penyakit Kritis maupun Cacat Total dan Tetap pada tahun Polis pertama dan tahun Polis kedua	<p>Apabila Tertanggung mengalami salah satu peristiwa di bawah ini pada tahun Polis ke-1 dan tahun Polis ke-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meninggal Dunia karena sebab apapun; b. Berdasarkan diagnosis pertama kali dinyatakan menderita 1 dari 43 Penyakit Kritis; atau c. Mengalami Cacat Total dan Tetap <p>Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% total Premi asuransi dasar ZIAP Pro yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir.</p>	Tidak Ada
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit ¹⁾	<p>100% Uang Pertanggungan²⁾ kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit mulai tahun Polis ke-3 hingga mencapai usia 100 tahun.</p>	100% Uang Pertanggungan ²⁾ kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit sebelum mencapai usia 100 tahun.
	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit tidak mengakibatkan berakhirnya pertanggungan, kecuali Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) akan tetap dibayarkan kepada Pemegang Polis. 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit ZIAP Pro terdiri dari Manfaat Meninggal Dunia asuransi dasar ZIAP Pro dan komponen asuransi tambahan ZLO Saver dengan besar Uang Pertanggungan yang sama. 	
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan ¹⁾²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • 200% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan mulai tahun Polis ke-3 hingga tahun Polis ke-30. • 100% Uang Pertanggungan³⁾ dengan tambahan 10 juta akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 dan sebelum mencapai usia 100 tahun, kemudian pertanggungan berakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> • 200% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum tahun Polis ke-30. • 100% Uang Pertanggungan³⁾ dengan tambahan 10 juta akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 dan sebelum mencapai usia 100 tahun, kemudian pertanggungan berakhir.
	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dengan ketentuan Tertanggung meninggal dalam jangka waktu maksimal 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. 2. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak mengakibatkan berakhirnya pertanggungan, kecuali Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) telah selesai dibayarkan. Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) akan tetap dibayarkan kepada Pemegang Polis. 3. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan ZIAP Pro terdapat komponen asuransi tambahan ZLO Saver dengan besar Uang Pertanggungan yang sama dengan asuransi dasar ZIAP Pro. 	
Manfaat Pembebasan Premi	<p>Pemegang Polis dibebaskan dari kewajiban membayar Premi asuransi dasar ZIAP Pro, apabila Tertanggung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalami Cacat Total dan Tetap; atau 2. Didagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis <p>Setelah tahun Polis ke-2 dan sebelum berakhirnya Masa Pembayaran Premi, kemudian pertanggungan tetap aktif.</p> <p>Premi asuransi dasar ZIAP Pro yang dibebaskan adalah Premi asuransi dasar ZIAP Pro berikutnya setelah klaim disetujui.</p>	<p>Pemegang Polis dibebaskan dari kewajiban membayar Premi asuransi dasar ZIAP Pro, apabila Tertanggung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalami Cacat Total dan Tetap; atau 2. Didagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis <p>pada Masa Pembayaran Premi, kemudian pertanggungan tetap aktif.</p> <p>Premi asuransi dasar ZIAP Pro yang dibebaskan adalah Premi asuransi dasar ZIAP Pro berikutnya setelah klaim disetujui.</p>

Manfaat Tahunan	<ul style="list-style-type: none">• Zurich Life akan membayarkan Manfaat Tahunan kepada Pemegang Polis sesuai dengan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama hingga akhir tahun Polis ke-30.• Jadwal dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama dapat dipilih mulai tahun Polis ke:							
	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi (tahun)</th><th>Pilihan Jadwal Pertama Dibayarkannya Manfaat Tahunan (dari akhir tahun Polis ke-)</th></tr><tr><td>3 & 5</td><td>6-21</td></tr><tr><td>10</td><td>11-21</td></tr></table>	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Pertama Dibayarkannya Manfaat Tahunan (dari akhir tahun Polis ke-)	3 & 5	6-21	10	11-21	
	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Pertama Dibayarkannya Manfaat Tahunan (dari akhir tahun Polis ke-)						
	3 & 5	6-21						
10	11-21							
<ul style="list-style-type: none">• Besarnya Manfaat Tahunan yang dibayarkan kepada Pemegang Polis, mengikuti tabel di bawah ini:								
<table><tr><th>Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)</th><th>Besar Manfaat Tahunan (%Uang Pertanggungan)</th></tr><tr><td>6-15</td><td>5%</td></tr><tr><td>16-25</td><td>10%</td></tr><tr><td>26-30</td><td>15%</td></tr></table>	Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahunan (%Uang Pertanggungan)	6-15	5%	16-25	10%	26-30	15%
Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahunan (%Uang Pertanggungan)							
6-15	5%							
16-25	10%							
26-30	15%							
*Mohon merujuk pada Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan								
Manfaat Tahapan	<ul style="list-style-type: none">• Pemegang Polis dapat memilih pembayaran Manfaat Tahapan hingga 3 kali pembayaran ataupun tidak mengambil Manfaat Tahapan.• Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dapat dipilih mulai tahun Polis ke-							
	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi (tahun)</th><th>Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (dari akhir tahun Polis ke-)</th></tr><tr><td>3 & 5</td><td>6-30</td></tr><tr><td>10</td><td>11-30</td></tr></table>	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (dari akhir tahun Polis ke-)	3 & 5	6-30	10	11-30	
	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (dari akhir tahun Polis ke-)						
	3 & 5	6-30						
10	11-30							
<ul style="list-style-type: none">• Besarnya Manfaat Tahapan yang dibayarkan kepada Pemegang Polis, mengikuti tabel di bawah ini								
<table><tr><th>Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (dari akhir tahun Polis ke-)</th><th>Besar Manfaat Tahapan (%Uang Pertanggungan)</th></tr><tr><td>6-15</td><td>50%</td></tr><tr><td>16-25</td><td>100%</td></tr><tr><td>26-30</td><td>150%</td></tr></table>	Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (dari akhir tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahapan (%Uang Pertanggungan)	6-15	50%	16-25	100%	26-30	150%
Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (dari akhir tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahapan (%Uang Pertanggungan)							
6-15	50%							
16-25	100%							
26-30	150%							
*Mohon merujuk pada Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan								
Manfaat Penebusan Polis	<p>Catatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setelah Polis berlaku, Pemegang Polis tidak diperbolehkan mengubah jadwal dibayarkannya Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan.2. Dengan pertimbangan perkembangan investasi pada portofolio produk ini, Zurich Life berhak melakukan perubahan besarnya persentase Manfaat Tahunan maupun Manfaat Tahapan, dan ketentuan ini akan berlaku untuk Polis New Business.3. Pemegang Polis dapat mengatur perencanaan keuangan dengan menggunakan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sebagai persiapan kehidupan yang akan datang berupa perencanaan Dana Beasiswa, Dana Pensiun, dan cadangan untuk keperluan tidak terduga dan perencanaan keuangan lainnya.							
	<p>Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis, maka Zurich Life akan membayarkan manfaat Penebusan Polis sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.</p>							

Kriteria Umum

Asuransi Dasar : Zurich Income Assurance Plan Pro (ZIAP Pro)
Jenis Asuransi Dasar : Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
Pilihan Paket dan Metode Underwriting :

Paket Pertanggungan	Metode Underwriting
ZIAP Pro - Solusi	Simplified Issuance Offer (SIO)
ZIAP Pro - Mandiri	Non-Guaranteed Acceptance (Full Underwriting)

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)
Usia Masuk Tertanggung : Minimum 30 hari
Maksimum berdasarkan Masa Pembayaran Premi yang dipilih

Masa Pembayaran Premi (tahun)	Maksimum Usia Masuk (tahun)
3 dan 5	60
10	55

Masa Asuransi : Sampai Anda mencapai usia 100 tahun
Masa Pembayaran Premi : 3, 5, atau 10 tahun
Minimum Uang Pertanggungan : Rp100.000.000
Uang Pertanggungan ZIAP Pro akan diakumulasikan dengan Uang Pertanggungan Polis ZIAP Pro maupun ZIAP lain yang Anda miliki (jika ada).

Minimum Premi Dasar :

(Premi yang dibayarkan termasuk peperhitungan biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi dan biaya komisi tenaga pemasar)

Masa Pembayaran Premi (tahun)	Minimum Premi Dasar
3 dan 5	Rp50.000.000
10	Rp25.000.000

Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan, 6 Bulanan, 3 Bulanan, atau Bulanan
Mata Uang : Rupiah

Prosedur Pengajuan Klaim

Untuk mengajukan Klaim, Anda harus mengikuti langkah berikut:



Isi formulir klaim dengan lengkap dan benar. Formulir klaim dapat diunduh melalui website www.zurich.co.id



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda.



Serahkan/kirinkan formulir klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat Zurich Life.



Klaim wajib diajukan paling lambat 60 hari kalender terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan.

Segala persyaratan, ketentuan, peraturan dan pengajuan klaim yang secara lengkap dan terperinci akan mengacu pada Ketentuan Polis Zurich Income Assurance Plan Pro.

Asuransi Tambahan : Zurich Life Optima – Plan Saver

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun setelah Manfaat Tahunan telah selesai dibayarkan atau sebelum mencapai usia 100 tahun, maka Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan Zurich Life Optima dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Pengecualian

Klaim tidak dapat dibayarkan jika:

- Informasi yang diberikan saat deklarasi kesehatan atau dalam Polis tidak benar dan jujur.
- Terdapat pengecualian khusus sesuai manfaat asuransi di bawah ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit Tidak dibayarkan jika meninggal akibat:

- a. Terinfeksi AIDS/ARC/HIV dan komplikasinya;
- b. Dalam pengaruh obat terlarang, alkohol, narkoba atau zat psikotropika (kecuali dikonsumsi mengikuti resep dokter);
- c. Bunuh diri/percobaan bunuh diri karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal Polis berlaku;
- d. Melakukan tindak pidana/melawan hukum/kejahatan/provokasi serangan/pelanggaran hukum/penolakan penangkapan;
- e. Perang, kerusuhan, aktivitas militer, terorisme, atau demonstrasi;
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Tidak dibayarkan jika meninggal akibat:

- a. Pengecualian di poin penyakit di atas;
- b. Olahraga berbahaya (profesional atau berbayar) seperti tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan, (kecuali premi risiko dibayarkan);
- c. Bertugas di militer/kepolisian (kecuali premi risiko dibayarkan);
- d. Penolakan penangkapan/ikut serta huru-hara/ demonstrasi/perkelahian (bukan membela diri).

3. Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Total dan Tetap Tidak berlaku jika cacat akibat:


- a. Kondisi yang sudah ada sebelumnya/gangguan jiwa/komplikasi sebelum pertanggungan berlaku;
- b. Bunuh diri/usaha bunuh diri karena gangguan jiwa maupun bukan;
- c. Dalam pengaruh alkohol/narkoba/obat terlarang (kecuali dikonsumsi mengikuti resep dokter);
- d. Penolakan penangkapan/pelanggaran hukum/ percobaan kejahatan;
- e. Olahraga berbahaya (profesional atau berbayar) seperti tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan, (kecuali premi risiko dibayarkan);
- f. Ikut penerbangan non-komersial;
- g. Perang, aktivitas militer, atau dinas militer;
- h. Bertugas di militer/kepolisian (kecuali premi risiko dibayarkan);
- i. Terinfeksi HIV/AIDS dan komplikasinya;
- j. Ikut huru-hara/demonstrasi/perkelahian (bukan membela diri).

4. Manfaat Pembebasan Premi karena Penyakit Kritis Tidak berlaku jika penyakit kritis terjadi akibat:

- a. Kondisi yang sudah ada sebelumnya/gangguan jiwa/komplikasi sebelum pertanggungan berlaku;
- b. Penyakit bawaan;
- c. Bunuh diri/usaha bunuh diri karena gangguan jiwa maupun bukan;
- d. Pelanggaran hukum atau percobaan kejahatan
- e. Terinfeksi HIV/AIDS dan komplikasinya;
- f. Dalam pengaruh alkohol/narkoba/obat terlarang (kecuali dikonsumsi mengikuti resep dokter);
- g. Olahraga berbahaya (profesional atau berbayar) seperti tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan, (kecuali premi risiko dibayarkan);
- h. Penerbangan non-komersial.

Ilustrasi Pertanggungan

Nama Pemegang Polis : Ibu Rina
Nama Tertanggung : Bapak Kelvin
Usia : 30 tahun
Plan : ZIAP Pro Mandiri
UP ZIAP Pro + ZLO Saver : Rp500 juta



Berikut beberapa skenario keluarnya Manfaat Asuransi dari ilustrasi ZIAP Pro Mandiri tersebut:

- 1. Jika Bapak Kelvin mengalami Cacat Total dan Tetap atau Penyakit Kritis saat masa pembayaran premi, Ibu Rina tidak perlu lagi membayar premi Asuransi Dasar. Zurich Life akan tetap membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai jadwal yang dipilih.
- 2. Jika Bapak Kelvin meninggal dunia, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika meninggal karena penyakit sebelum usia 100 tahun: Rp500.000.000
 - b. Jika Meninggal karena kecelakaan sebelum tahun polis ke-30: Rp1.000.000.000
 - c. Jika Meninggal karena kecelakaan setelah tahun polis ke-30: Rp500.000.000 + Rp10.000.000Selain itu Zurich Life akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai jadwal yang dipilih. Pertanggungan berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
- 3. Jika Bapak Kelvin masih hidup hingga usia 100, maka tidak ada pembayaran apapun yang akan diberikan.

Ilustrasi Pertanggungan pada brosur akan berbeda untuk setiap calon Pemegang Polis dan bukan menjadi tolak ukur rata-rata perhitungan.

Informasi Penting

- Brosur ini disediakan oleh PT Zurich Topas Life (Zurich Life) untuk memberikan gambaran mengenai manfaat & ketentuan asuransi serta bukan bagian dari Polis asuransi dan bersifat tidak mengikat.
- Zurich Income Assurance Plan Pro (ZIAP Pro) telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperuntukkan bagi WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia.
- ZIAP Pro merupakan produk asuransi milik PT Zurich Topas Life dan bukan produk dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk (BMI) serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan yang diatur dalam undang-undang atau Lembaga Penjamin Simpanan. Penggunaan logo dan/atau atribut BMI lainnya pada brosur ini hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BMI dengan Zurich Life.
- BMI tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur, termasuk setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh Zurich Life.
- Nasabah dengan ini membebaskan BMI dan karyawan yang mereferensikan produk ini dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.
- Informasi lengkap produk ZIAP Pro dapat dilihat di www.zurich.co.id dan jika ada yang ingin diketahui lebih lanjut ataupun mengajukan pengaduan, hubungi layanan Zurich Care.

Tentang Zurich

Zurich Insurance Group adalah perusahaan asuransi multi-lini terkemuka yang melayani Nasabah dan bisnis di lebih dari 200 negara dan wilayah, sejak 150 tahun lalu. Sejalan dengan tujuannya untuk 'mewujudkan masa depan yang lebih baik, bersama', Zurich bercita-cita untuk menjadi salah satu bisnis yang paling bertanggung jawab dan berdampak di dunia.

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi umum serta asuransi jiwa melalui PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life). ZAI menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah, dan Zurich Life menawarkan produk perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan yang komprehensif.

PT Zurich Topas Life

Graha Zurich, Lt. 7
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

 www.zurich.co.id

 [zurichID](tel:02145615089)

 [zurichID](https://www.instagram.com/zurichID)

 [zurichID](https://www.facebook.com/zurichID)

Zurich Care

 **1500 456**  **021 5089 0556**

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 17.00 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan
diawasi oleh OJK